KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Pulau Dompak Telp. (0771) 4500089; Fax. (0771) 4500091
PO. BOX 155 Tanjungpinang 29124
Website : http://umrah.ac.id e-mail : email@umrah.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor: 0611/UN53.0/KM/2021
Tentang
Mekanisme Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal pada Masa Pandemi Covid-19 2021 di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
4. Ketua Lembaga;
5. Para Ketua UPT;
6. Koordinator Bidang Masing2 Unit
7. Koordinator Magister
8. Ketua Program Studi;
9. Kepala Laboratorium dan Kepala Studio/Bengkel/Kebun;
10. Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
11. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam Lingkungan UMRAH;
12. Seluruh Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dasar:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tertanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.
3. Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Nomor 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19.
4. Surat Edaran Sekjen Kemdikbud Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Refocusing Anggaran dan Penggunaan Anggaran untuk Mendukung Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Covid-19.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 18 Juni 2020 Nomor 25 Tahun 2020 , tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementrian Pendidikan Kebudayaan
6. Surat Ketua Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Nomor 0026/J5/BP/2021 tentang Pemberian Bantuan UKT/SPP Pada Semester Genap 2021 tetap dilanjutlkan derngan kuota yang sama pada tahun 2020.

Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) menetapkan mekanisme penyesuaian/perubahan pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal di UMRAH untuk masa Pandemi Covid-19 yang harus dilaksanakan sebagai panduan bagi pimpinan fakultas/biro/unit kerja sebagai berikut:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan berdasarkan data sosial ekonomi orang tua/wali mahasiswa.
2. Kategori UKT dapat dilakukan penyesuaian/penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:
   1) Ketidaksesuaian kondisi sosial dan kemampuan ekonomi orangtua/wali mahasiswa atau pihak lain yang membiayai.
   2) Perubahan data dan informasi terkait sosial dan kemampuan ekonomi orangtua/wali atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.
3. Dekan dan Pimpinan Unit Kerja agar mengkoordinasikan implementasi dari surat ini di lingkungan fakultas/unit kerja masing-masing dengan memperhatikan tingkat kelayakan data dan informasi yang diajukan orangtua/wali mahasiswa yang mengajukan usulan penyesuaian/perubahan Biaya Pendidikan/UKT dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Pulau Dompak Telp. (0771) 4500089; Fax. (0771) 4500091
PO. BOX 155 Tanjungpinang 29124
Website : http://umrah.ac.id e-mail : email@umrah.ac.id

4. Penyesuaian/perubahan/penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi Covid-19 BAIK MENGACU PADA KEMDIKBUD MAUPUN KEBIJAKAN UMRAH dikelompokkan seperti berikut:

No	Uraian	Persyaratan	Dokumen	Keterangan
1	Penyesuaian UKT (Penurunan karena dampak pandemi Covid-19) KUOTA: A.KEMDIKBUD (469 MHS dengan bantuan maksimal 2.4 juta) B.UMRAH: 1).10% dari Jmlh Mahasiswa seluruh prodi level ukt 3.4.dan 5 maksimal 1 juta 2). 10% dari Jmlh Mahasiswa seluruh prodi level UKT 1 dan 2 maksimal 500rb	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan secara signifikan dari data sebelumnya antara lain: a. Orangtua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena Covid- 19); b. Usaha orang tua/wali mengalami penurunan yang luar biasa/bangkrut akibat pandemi Covid-19.	Dokumen yang dilampirkan adalah: a. Akta kematian bagi orang tua/wali yang meninggal dunia; b. Keterangan dari perusahaan/instansi/pejabat yang berwenang bagi usaha yang bangkrut/ penurunan luar biasa karena pandemi Covid-19 c. Surat Keterangan RT	Data diverifikasi oleh Tim Satgas Covid-19 UMRAH
2	Bantuan UMRAH bagi mahasiswa di luar poin 1 dan yang bukan penerima beasiswa/bantuan dari pihak manapun. (karena dampak pandemi Covid-19) Sebesar Rp. 360.000.-	Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UMRAH	-	Data diverifikasi oleh Tim Satgas Covid-19 UMRAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Pulau Dompak Telp. (0771) 4500089; Fax. (0771) 4500091
PO. BOX 155 Tanjungpinang 29124
Website : http://umrah.ac.id e-mail : email@umrah.ac.id

5.Prosedur dan mekanisme proses pengajuan perubahan/penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi Covid-19 TOTAL 21 HARI sebagai berikut:

No	Uraian Proses	Jangka Waktu/target	Penanggung Jawab
1.	Orangtua/wali mahasiswa mengajukan surat ke Dekan dilampiri dengan data dukung yang relevan dan diunggah ke google form : http://bit.ly/BantuanUktUMRAH2021	Tanggal 4/2 – 9/2 2021	Dekan/wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan,
2.	Pimpinan fakultas membuat rekap dan meneruskan permohonan ke Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Tanggal 9/2 – 12/2 2021 (3 HARI)	Dekan/wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan,
3	Verifikasi data dan pembahasan oleh tim verifikator	Tanggal 13/2 – 17/2 2021 (5 HARI)	Tim Satgas Covid- 19 UMRAH
4.	Rekomendasi dan kesimpulan oleh tim verifikator kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi surat keputusan	Tanggal 17/2 2021 (1 HARI)	Tim Satgas Covid- 19 UMRAH
5.	Pemberian informasi kepada orangtua/wali mahasiswa hasil keputusan dari UMRAH	Tanggal 18/2 2021 (1 HARI)	Biro Akademik dan Kemahasiswaan
6	Pembayaran UKT/SPP SMT Genap 2020/2021	Tanggal 18/2 – 26/2 2021 (9 HARI)	Biro UPK

Demikian surat edaran ini dibuat agar menjadi panduan bagi civitas akademika pada masa pandemi Covid-19 di lingkungan UMRAH.

Tanjungpinang, 2 Februari 2021
Rektor,

Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA
NIP. 197510272005011001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Pulau Dompak Telp. (0771) 4500089; Fax. (0771) 4500091
PO. BOX 155 Tanjungpinang 29124
Website : http://umrah.ac.id e-mail : email@umrah.ac.id

DIAGRAM ALUR
LAYANAN PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/UANG KULIAH TUNGGAL MASA PANDEMI COVID 19
(21 HARI)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		Orang Tua Mahasiswa/Pihak yang Membiayai	Dekan	Tim Satgas Covid 19 UMRAH	Rektor	BUPK Subbagian Keuangan	Bendahara Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat dan Mengajukan permohonan peninjauan ulang Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal dengan melampirkan berkas yang diperlukan	1						Formulir permohonan (lihat lampiran)	60 menit	Permohonan dengan berkas lampirannya	http://bit.ly/BantuanUktUMRAH2021
2	Menerima berkas permohonan peninjauan Biaya Pendidikan/UKT dari orang tua/mahasiswa/pihak yang membiayai		2					Permohonan dengan berkas lampirannya	5 menit	Permohonan dengan berkas lampirannya	
3	Melakukan verifikasi berkas, wawancara dan/atau verifikasi faktual di lapangan, membuat konsep penetapan Biaya Pendidikan/UKT dan menyampaikan ke Rektor			3				Permohonan dengan berkas lampirannya	9 hari kerja	Draft Penetapan Biaya Pendidikan/UKT	
4	Menelaah rekomendasi Penetapan Ulang Biaya Pendidikan/UKT dari Tim Satgas Covid-19. Jika dinyatakan layak, maka menyetujui dan mengajukan untuk diterbitkan SK Rektor			Tidak	4	Ya		Draft Penetapan Biaya Pendidikan/UKT	60 menit	Disposisi penetapan Biaya Pendidikan/UKT	SOP Penetapan SK Rektor
5	Menerima SK Penetapan Biaya Pendidikan/UKT hasil peninjauan ulang Biaya Pendidikan/UKT dari Rektor dan meneruskan ke BUPK Subbagian Keuangan untuk diproses					5		SK penetapan Biaya Pendidikan/UKT	5 menit	SK penetapan UKT	
6	Melakukan revisi data Biaya Pendidikan/UKT pada data base, melakukan pengiriman data tagihan Biaya Pendidikan/UKT ke Bank						6	SK Penetapan Biaya Pendidikan/UKT	10 menit	Tagihan Biaya Pendidikan/UKT	
7	Melihat pengumuman Biaya Pendidikan UKT di laman www.umrah.ac.id dan melakukan pembayaran pada Bank yang ditentukan UMRAH	7						SK Penetapan Biaya Pendidikan/UKT, tagihan Biaya	10 HARI 10 menit	Bukti bayar	

Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan.

Tanjungpinang, 2 Februari 2021
Rektor,

Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi., DEA
NIP. 197510272005011001